

PERSEPSI UMKM PRODUK OLAHAN AYAM TENTANG SERTIFIKASI HALAL

Muhamad Ridho¹, Acep Ahyar Maulana², Rani Herliyani³, Nunik Nurul Palah⁴,
Lina Marlina⁵

¹Universitas Siliwangi, Indonesia, ridhoa6349@gmail.com

²Universitas Siliwangi, Indonesia, acepahyar12@gmail.com

³Universitas Siliwangi, Indonesia, raniherliyani31@gmail.com

⁴Universitas Siliwangi, Indonesia, nuniknurulpalahoo@gmail.com

⁵Universitas Siliwangi, Indonesia, linamarlina@unsil.ac.id

Abstract

The Halal Product Guarantee Law requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate. Halal certificates are obtained through a certification and audit process carried out on products that are traded. The certificate is a document stating that a product is in accordance with the documented Halal Fatwa. However, there are still many MSME players who have not carried out the halal certification process on their products. This study aims to examine the perceptions of processed chicken MSMEs in the Siliwangi University area towards halal food certification. There are 12 MSMEs in the population of this study, of which 10 MSMEs provided information through interviews. The research was conducted using qualitative methods through descriptive analysis. The findings show that the majority of processed chicken MSMEs around Siliwangi University do not have halal certification and are of the view that halal certification is just a formality and not important, and also has no impact on their business. In addition, they stated that the halal certification procedure is too difficult so they do not intend to carry out halal certification on their products.

kk

Keywords: UMKM 1; Perception 2; Halal Certification 3

Abstrak

Undang-undang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui proses sertifikasi dan audit yang dilakukan pada produk yang diperjualbelikan. Sertifikat menjadi dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk telah sesuai dengan Fatwa Halal yang telah didokumentasikan. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti persepsi UMKM ayam olahan di wilayah Universitas Siliwangi terhadap sertifikasi makanan halal. Terdapat 12 UMKM

dalam populasi penelitian ini, di mana 10 UMKM memberikan informasi melalui wawancara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui analisis deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas UMKM ayam olahan di sekitar Universitas Siliwangi tidak memiliki sertifikasi halal dan berpandangan bahwa sertifikasi halal hanyalah formalitas dan tidak penting, dan juga tidak berdampak pada bisnis mereka. Selain itu, mereka menyatakan bahwa prosedur sertifikasi halal terlalu sulit sehingga belum berniat untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Kata Kunci : UMKM 1; Persepsi 2; Sertifikasi Halal 3

Pendahuluan

Menurut *State of Global Islamic Economy Report (SGIE)*, Indonesia melakukan investasi total sebesar USD 6,3 juta dalam industri barang halal pada tahun 2020. Selain itu, persentase yang lebih besar akan dihasilkan, terutama di industri makanan, asalkan persyaratan minimal dipenuhi dan rekomendasi diberikan. Salah satu dari beberapa industri yang terkait dengan produksi makanan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, UU No. 33 tahun 2014 menetapkan Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehalalan industri manufaktur (Shofiyah and Qadariyah 2022).

Pangan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia. Pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, berkualitas tinggi, bergizi, dan beragam dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dan tidak melanggar keyakinan budaya, agama, atau filosofi masyarakat. Terlepas dari apakah organisasi memproduksi komoditas atau mengkonsumsinya, sebuah sistem yang menawarkan perlindungan harus diterapkan untuk mencapai tujuan ini.

Kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh para pembeli menjadi sebuah kebutuhan wajib bagi umat muslim. Agama islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas status kehalalannya. Konsumen muslim harus memiliki kepedulian apakah makanan yang mereka makan itu halal atau tidak, terutama ketika mereka hanya mengandalkan informasi yang diberikan atau disediakan oleh pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu akurat. Sama halnya dengan pemilik toko, mereka sering menunjukkan kurangnya minat terhadap makanan yang mereka jual. Pemilik usaha beranggapan bahwa mereka membuat makanan dengan menggunakan komponen yang aman. Padahal, mereka seharusnya menyadari bahwa tidak

semua yang halal pasti aman, terutama dalam hal keamanan pangan, yang juga melibatkan kebersihan fasilitas produksi makanan. Hal ini membuat konsumen, khususnya umat Muslim, tidak merasa aman dan nyaman saat berbelanja.

Khususnya, jika makanan yang diproduksi dapat melukai atau bahkan membunuh konsumen, pelaku bisnis makanan bertanggung jawab atas makanan yang mereka distribusikan. Masyarakat umum bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang setiap produk pangan yang beredar sebelum membeli dan mengkonsumsinya. Agar masyarakat umum dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, informasi harus dicantumkan pada label dan spanduk iklan (Hidayat and Siradj 1999).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengikuti pedoman yang sangat ketat dalam memberikan sertifikat halal. Produk makanan harus melalui proses pengujian menyeluruh yang dikenal sebagai sertifikasi halal untuk memastikan apakah produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan standar halal (Hidayah and Sanawiah 2010). Untuk mendapatkan sertifikat halal, produsen diwajibkan oleh hukum untuk menyelesaikan sejumlah langkah dan prosedur. Di era globalisasi saat ini dengan teknologi yang berkembang pesat, produk makanan semakin banyak diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk mengidentifikasi makanan yang halal dan haram, sehingga sertifikat halal sangat penting untuk meyakinkan umat Islam dalam memilih makanan.

Status kehalalan suatu produk dijamin dengan adanya sertifikat halal pada barang makanan dan minuman sehingga umat muslim merasa lebih aman ketika mengonsumsi makanan atau minuman. Untuk memenuhi tuntutan pelanggan tersebut, para pelaku usaha harus mampu beradaptasi. Regulasi juga mengharuskan barang yang dijual oleh pelaku usaha harus halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang membahas tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) telah disahkan pada tahun 2014.

Menurut UU JPH, semua pelaku usaha, termasuk UMKM, yang menjual semua barang yang dibutuhkan masyarakat harus memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal. Bukan lagi menjadi pilihan atau pilihan bagi para pelaku usaha untuk memperhatikan sertifikasi halal produknya, melainkan sudah menjadi keharusan atau kewajiban. Namun, kita masih bisa menemukan banyak produk makanan dan minuman di pasaran yang tidak bersertifikat halal. Pada kenyataannya, banyak pelaku usaha mikro yang tidak memiliki sertifikat halal MUI.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut (Suparto et al. 2016), BPJPH bertanggung jawab langsung kepada

Menteri Agama atas pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan UU ini, BPJPH bertanggung jawab atas sejumlah tugas, termasuk: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (3) menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label Halal pada produk; (4) mendaftarkan sertifikat Halal pada produk luar negeri; (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal; (6) melakukan akreditasi LPH; (7) melakukan registrasi auditor Halal; (8) melakukan pengawasan. Logo atau label ditetapkan oleh BPJPH dan digunakan di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJPH juga berwenang untuk menerbitkan dan mencabut logo halal (Faridah 2019).

Penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sehingga tidak boleh diartikan bahwa sertifikasi merupakan tanggung jawab pemerintah semata karena dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan sertifikasi tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) (Khairuddin and Zaki 2014).

Dalam analisis kami terhadap penelitian sebelumnya, banyak ilmuwan melihat bagaimana UMKM memandang sertifikasi halal. Mayoritas produsen menyatakan bahwa konsep halal berarti segala sesuatu yang sah menurut hukum Islam, menurut survei yang dilakukan oleh Nurul Farikhatir Rizkiyyah. Tiga responden menyebutkan bahwa mereka memiliki sertifikat halal MUI untuk produk mereka, sementara tiga responden lainnya tidak mendaftarkan produk mereka. Mayoritas responden tidak tahu bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, yang menunjukkan bahwa LPPOM MUI belum menjangkau produsen di daerah. Karena pengetahuan yang diterima produsen sangat penting untuk keberhasilan sistem jaminan halal di semua unit bisnis, sosialisasi dan informasi tentang cara mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI harus dilakukan secara lebih aktif di berbagai tempat. Hal ini diperkuat oleh minat produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI (Rizkiyyah 2022).

Menurut penelitian Ahmad Rofiki, usaha mikro dan kecil (UMK) di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, tidak menerima informasi, instruksi, atau dukungan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur sertifikasi halal dari pemerintah. Satu-satunya keuntungan dari label halal pada barang hanya diketahui oleh para pedagang lokal, yang ingin tahu apakah label tersebut dapat meningkatkan nilai produk mereka. Menerapkan kebijakan sertifikasi halal merupakan beban bagi pedagang kecil dan mikro di Pasar Tanjung Jember, terutama jika dikenakan denda. Kurangnya pemahaman tentang proses pengajuan, biaya, dan sulitnya proses sertifikasi halal merupakan hambatan utama yang dihadapi oleh para

pedagang ketika melakukan sertifikasi halal (Rofiki 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur bagaimana persepsi para UMKM sekitar Universitas Siliwangi yang memakai olahan ayam sebagai bahan baku dalam produknya terhadap proses sertifikasi halal yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Kebaruan penelitian ini berfokus pada UMKM yang menggunakan olahan ayam karena salah satu syarat sertifikasi halal yang selalu membuat UMKM tidak lolos yaitu unsur hewani yang terdapat dalam produknya.

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti berperan sebagai alat penelitian utama dalam penelitian kualitatif, yang meneliti kondisi objek yang alamiah. Terdapat 12 UMKM di sekitar Universitas Siliwangi yang bergerak di bidang olahan ayam, namun hanya 10 UMKM yang bersedia untuk diwawancarai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data wawancara. Pendekatan analisis data juga memanfaatkan penyajian data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan serta analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Persepsi

Dalam memandang suatu obyek yang sama, setiap manusia cenderung memiliki pandangan yang berbeda, berdasarkan apa yang diterima dan mempengaruhinya. Dengan demikian, setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda pada suatu objek (Ilmia 2022). Perkembangan persepsi berkaitan dengan perkembangan perilaku. Salah satu unsur psikologis yang mempengaruhi perilaku adalah persepsi. Seseorang yang mempersepsikan sesuatu akan bertindak sebagai akibat dari persepsinya terhadap barang, peristiwa, atau hal tersebut (Soemanagara 2006). Proses membandingkan seseorang terhadap hal atau kejadian tertentu disebut persepsi. Menurut (Wardana, Hairunnisa, and Wibowo 2018), persepsi dimulai dari input seperti kejadian sosial dan berkembang menjadi berbagai macam persepsi tergantung dari individunya.

Terdapat dua jenis persepsi: persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah ketika seseorang mengevaluasi suatu objek atau informasi dengan sudut pandang positif yang konsisten dengan apa yang diinginkan dari objek tersebut atau dari aturan, dan persepsi negatif adalah ketika seseorang

menevaluasi suatu objek atau informasi dengan sudut pandang negatif yang tidak konsisten dengan apa yang diinginkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan. Persepsi negatif disebabkan oleh ketidaksenangan seseorang terhadap hal yang memunculkannya, oleh ketidaktahuannya sendiri, oleh kurangnya pengetahuan tentang hal yang dipersepsikannya, dan sebaliknya. Persepsi positif terjadi sebagai hasil dari kepuasan seseorang terhadap objek yang dilihat serta pemahaman dan pengalaman pribadi mereka terhadap objek tersebut (Nurbaeti, Sappeami, and Ahmad 2022).

Gambar dan target yang diterima serta persepsi lingkungan tempat terjadinya penglihatan, dikatakan sebagai elemen yang memengaruhi. Sifat-sifat orang yang mengamati rangsangan berdampak pada respons yang dihasilkan. Sikap, motivasi, minat, pengalaman, harapan, ambisi, dan kondisi atau keadaan adalah karakteristik yang mungkin mempengaruhi persepsi (Ilmia 2022).

Konsep Halal

Kata bahasa Arab untuk sesuatu yang diperbolehkan dan sejalan dengan hukum Islam adalah halal. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, kata ini merujuk pada barang-barang yang boleh dimakan dan diminum oleh umat Islam. Sedangkan arti etimologis dari kata "*Thayyib*" adalah "baik", "sehat", "paling penting", dan "menentramkan". Beberapa ahli tafsir mendefinisikannya sebagai makanan yang tidak tercemar dari segi penyusunnya, rusak (kadaluarsa), atau bercampur dengan barang haram (Muzakki 2020). Kata *thayyib* biasanya digunakan untuk menggambarkan makanan yang halal, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah : 168)

Anjuran ayat ini untuk memakan makanan yang halal ditujukan kepada semua orang, baik yang beriman kepada Allah SWT atau tidak, menurut Tafsir al-Misbah. Namun, tidak semua yang *thayyib* secara otomatis menjadi halal, dan tidak semua yang halal menjadi *thayyib* tergantung pada kondisinya. Beberapa makanan halal dan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu, sementara yang lain berbahaya baginya meskipun bermanfaat bagi orang lain. Makanan bisa saja sehat namun tidak bergizi, di mana makanan tersebut kehilangan sebagian nilai gizinya (Shihab 2009). Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *thayyib*. Menurut Ibnu Katsir, *thayyib* dalam ayat ini adalah baik itu sendiri, tidak berbahaya bagi tubuh atau pikiran.

(Katsir 1923)

Sedangkan menurut BPJPH sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan keterangan tidak halal, diantaranya (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal. (2) Keterangan Tidak Halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada: 1.Kemasan produk; 2.bagian tertentu dari produk; dan/atau 3.tempat tertentu pada produk. Syarat kehalalan produk yang disyaratkan BPJPH merupakan hasil penafsiran dari berbagai *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits untuk menjaga konsumen muslim dari produk yang tidak halal.

Sertifikasi Halal

Sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk adalah halal diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Sedangkan sertifikasi halal merupakan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal. Pengesahan UUJPH menekankan keuntungan dan kerugian bagi berbagai pihak. Karena sertifikasi halal kini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, status sertifikasi halal di dalam kerangka hukum negara menjadi sangat penting (Agus 2017).

Sertifikasi halal adalah salah satu teknik untuk mencapai tujuan ini dan melindungi konsumen Muslim sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Umat Islam yang mengonsumsi makanan harus mengikuti peraturan halal yang mencakup berbagai faktor, termasuk bahan baku yang digunakan, proses produksi, metode penyajian, dan metode konsumsi.

BPJPH, LPH, dan MUI adalah tiga pihak yang terlibat dalam prosedur sertifikasi halal. BPJPH mempraktikkan jaminan produk halal. Ketika Komisi Fatwa MUI bersidang, LPH memeriksa dokumen, mengatur audit, melaksanakan audit, mengadakan pertemuan auditor, menerbitkan catatan audit, dan menyajikan berita acara temuan audit. Berdasarkan temuan audit dan penerbitan Keputusan Halal MUI, MUI menilai kehalalan suatu produk melalui Komisi Fatwa. Sebelum pendaftaran sebagai halal, bisnis harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan undang-undang dan menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada BPJPH. Selain itu, bisnis memiliki pilihan untuk menggunakan LPH untuk pemeriksaan produk halal.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga memberikan keyakinan kepada konsumen akan status kehalalan suatu produk agar mereka tidak perlu khawatir atau takut dengan apa yang mereka makan. Selain itu, bagi pelaku usaha sertifikat halal mampu memberikan keuntungan seperti penambahan nilai produk yang dijual sehingga menambah

nilai produk yang akan berdampak pada peningkatan penjualan (Hasibuan 2023).

Persepsi UMKM Olahan Ayam tentang Sertifikasi Halal

Universitas Siliwangi sebagai universitas terbesar di priangan timur tentunya memiliki daya tarik yang tinggi bagi mahasiswa untuk berkuliah, terlebih lagi universitas ini telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri sejak 2014. Semakin meningkatnya jumlah mahasiswa di Universitas Siliwangi maka semakin meningkat juga para pelaku usaha termasuk bidang makanan yang mencari rezeki di sekitar universitas.

Jenis makanan yang sering dijumpai oleh mahasiswa yaitu makanan dengan olahan ayam yang banyak dipilih karena harga yang terjangkau serta penyajiannya yang cepat. Mayoritas konsumen di sekitar Universitas Silawangi merupakan konsumen muslim sehingga selain memperhatikan harga dan penyajiannya, maka makanan yang dijual harus halal.

Makanan yang halal tentunya harus diberikan tanda, agar konsumen tidak terjebak dalam membeli makanan yang tidak halal. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah berupaya untuk memberikan labelisasi halal dalam produk-produk makanan melalui sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal terhadap produk-produk makanan akan meningkatkan penjualan produk tersebut sehingga akan berdampak pada pendapatan para pelaku usaha atau UMKM.

Dalam produksi makanan modern, makanan halal dapat dikategorikan sebagai: daging dan unggas; produk susu; ikan dan makanan laut; sereal dan kembang gula; makanan bernutrisi suplemen; dan bahan makanan gelatin dan enzim. Dari semua kategori tersebut, daging dan unggas adalah yang paling rentan terhadap persilangan kontaminasi dengan produk non-Halal lainnya, di mana segala bentuk kontak antara keduanya dapat membuat produk menjadi tidak Halal, atau haram. Oleh karena itu, lebih banyak harus difokuskan pada kategori makanan ini untuk memastikan bahwa integritas Halal tidak akan dilanggar dan bahwa makanan tersebut akan tetap Halal hingga sampai ke tangan pelanggan (Khan and Haleem 2016).

Dikarenakan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM produk makanan terutama olahan ayam yang banyak diminati oleh konsumen di sekitar Universitas Siliwangi, maka perlu diketahui tentang persepsi UMKM tentang sertifikasi halal.

Peneliti melakukan wawancara terhadap UMKM olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi tentang persepsi mereka terhadap sertifikasi halal. Terdapat 10 dari 12 UMKM yang kami wawancara terkait persepsinya terhadap sertifikasi halal dengan hasil pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Hasil Wawancara

No	Nama UMKM	Memiliki Sertifikasi Halal
1	Lazatto	YA
2	Bengkel Perut	TIDAK
3	Chicken Inn	SEDANG MENGAJUKAN
4	Warjo	TIDAK
5	Soto ayam kampung jogja	TIDAK
6	Sonagar	TIDAK
7	Kedai Raja ayam	TIDAK
8	Mie Ayam Kang Aang	TIDAK
9	Beechicken	TIDAK
10	Waroeng Ayam Jawara	SEDANG MENGAJUKAN

Sumber: hasil wawancara (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 hasil wawancara dapat dilihat bahwa mayoritas UMKM olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi tidak memiliki sertifikasi halal. Dalam wawancara yang kami lakukan kepada para UMKM olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi, didapatkan jawaban yang beragam mengenai persepsi para UMKM terhadap sertifikasi halal.

Diantara persepsi para UMKM mengenai serifikasi halal didominasi oleh ketidaktahuan UMKM terhadap sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya literasi UMKM terhadap sertifikasi halal. Namun disamping kurangnya literasi sertifikasi halal para UMKM, mereka memberikan penjelasan yang berbeda mengapa mereka tidak mengetahui dan belum tertarik terhadap sertifikasi halal, meskipun peneliti telah menjelaskan pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan mereka.

Diantara jawaban yang peneliti dapatkan terhadap persepsi UMKM terhadap sertifikasi halal adalah apakah penting sebuah sertifikasi halal itu? Bagi beberapa UMKM sertifikasi halal tersebut dirasa tidak terlalu penting karena bagi mereka ada atau tidaknya sertifikasi halal tersebut tidak mempengaruhi terhadap penjualan mereka. Bahkan dari hasil wawancara kepada pemilik UMKM soto ayam kampung jogja menyatakan bahwa yang paling penting dalam penyajian makanan

serta pelayanan terhadap konsumen adalah melayani nya dengan sepenuh hati memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemilik mie ayam jamur Kang Aang menyatakan bahwa jarang sekali konsumen yang menanyakan apakah produk makanan ini memiliki sertifikasi halal atau tidak, bahkan proses dari sertifikasi halal itu terlalu rumit hingga bumbu dapur termasuk garam pun harus tersertifikasi kehalalannya. Padahal menurut pemilik mie ayam jamur kang aang tersebut hal-hal yang sudah pasti bahan bahannya seperti sayuran dan garam tidak perlu di cek kehalalannya. Bahkan untuk olahan ayam sendiri tidak perlu di sertifikasi kehalalannya, karena yang perlu di sertifikasi kehalalannya itu adalah rumah pemotongan ayam nya, untuk dilihat bagaimana proses penyembelihannya apakah sudah sesuai syariat atau tidak.

Namun selain persepsi-persepsi yang kurang mendukung terhadap sertifikasi halal, para UMKM tersebut menyatakan akan melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan mereka apabila pendapatan dan skala usaha mereka telah besar. Karena mereka menyadari apabila skala usahanya telah besar, maka sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan teori persepsi dan hasil wawancara yang diuraikan sebelumnya, UMKM di sekitar Universitas Siliwangi yang menggunakan olahan ayam memiliki persepsi atau menilai terhadap sertifikasi halal yang menjadi objek dari penilaian mereka. Sebagian besar UMKM tersebut menilai bahwa sertifikasi halal hanya sebagai suatu formalitas bukan sebagai kebutuhan. Sehingga ketika para UMKM ditanya mengenai sertifikasi halal, mereka merasa tidak perlu karena kehalalan suatu produk sudah terlihat tanpa harus menggunakan sertifikasi halal. Bagi para UMKM kehalalan produk tersebut cukup seperti apa yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak perlu rumit sampai kepada penamaan produk, kemasan, tempat dan hal-hal lain yang disyaratkan BPJPH. Sehingga sebagian besar UMKM memilih untuk belum mengajukan sertifikasi halal karena dirasa hanya sebuah formalitas bukan sebagai kebutuhan.

Simpulan

Hasil wawancara yang kami dapatkan dari UMKM olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi mayoritas tidak memiliki sertifikasi halal dan belum tertarik untuk memilikinya karena ketidaktahuan dan kurangnya literasi tentang sertifikasi

halal. Mereka memiliki persepsi bahwa proses sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi UMKM karena jarang sekali konsumen yang menanyakan tentang kepemilikan sertifikat halal produk yang dijual. Alasan lain yang dikemukakan karena proses sertifikasi halal nilai cukup rumit dan membutuhkan banyak persyaratan. Namun para UMKM tersebut merasa bahwa sertifikat halal itu diperlukan apabila pendapatan dan skala usaha mereka sudah besar, sehingga suatu saat para UMKM tersebut berpeluang untuk mengajukan sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan tersebut maka literasi tentang sertifikasi halal bagi para UMKM harus lebih massif dilakukan. Sedikitnya jumlah narasumber menjadi kelemahan penelitian ini di samping perlunya menambah literatur yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Referensi

- Agus, Panji Adam. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (1): 150–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2 (2): 68–78.
- Hasibuan, Tarmiji Umar Sainaddin. 2023. "Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber)." *Likuid : Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3 (45–56).
- Hidayah, Nur, and Sanawiah. 2010. "PERSEPSI PEDAGANG MAKANAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN." *Skripsi*.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. 1999. "SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI" 3 (8): 199–210.
- Ilmia, Anisa. 2022. "Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah Merger Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 7 (134–155).
- Katsir, Ibnu. 1923. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Khairuddin, and Muhammad Zaki. 2014. "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat." *Asas* 13 (1): 101–21.
- Khan, Mohd Imran, and Abid Haleem. 2016. "Understanding 'Halal' and 'Halal Certification & Accreditation System'- A Brief Review." *Saudi Journal of Business and Management Studies* 1 (1): 32–42.
- Muzakki, fauzan ra'if. 2020. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap

- Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik).” *Skripsi* 1: 1–89.
- Nurbaeti, Sappeami, and Burhanudin Ahmad. 2022. “Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang.” *Ekobis Syariah* 6 (2).
- Rizkiyyah, Nurul Farikhatir. 2022. “PERSEPSI PRODUSEN HOME INDUSTRI BIDANG PANGAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI KOTA MATARAM.” *OJS* 17 (1978): 377–88.
- Rofiki, Ahmad. 2022. “PERSEPSI PEDAGANG ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).” *Skripsi*.
- Shihab, M Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan II. Ciputat: Lentera Hati.
- Shofiyah, Rosyidatush, and Lailatul Qadariyah. 2022. “PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALA” 5 (November).
- Soemanagara, Rizky Dermawan. 2006. “Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 3 (4): 270–87.
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. 2016. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28 (3): 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Wardana, Alfyan Nur, Hairunnisa, and Sarwo Eddy Wibowo. 2018. “Pengaruh Persepsi Siswa SMAN 2 Samarinda Terhadap Minat Dalam Memilih Inoversitas Mulawarman (Studi Pada Siswa Kelas 3).” *E-Journal Ilmu Komunikasi* 6 (4): 327–41.